

# AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP HAK ATAS TANAH DALAM PERKAWINAN CAMPURAN

Made Hendra Pranata Dharmaputra P., Kejaksaan Negeri Nusa Penida,  
E-mail: [hendrapranataaa@yahoo.com](mailto:hendrapranataaa@yahoo.com)  
Dewa Gde Rudy, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
Email: [dewa\\_rudy@unud.ac.id](mailto:dewa_rudy@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i03.p05>

## Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pengaturan tentang perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Kawin. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menganalisis akibat hukum perjanjian perkawinan yang dibuat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 69/PUU-XIII/2015 terhadap hak atas tanah dalam perkawinan campuran. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015, kepemilikan harta benda tidak bergerak pada pasangan perkawinan campuran tanpa adanya perjanjian kawin mengakibatkan status tanah tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara berdasarkan 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

**Kata Kunci:** Perjanjian Perkawinan, Hak Atas Tanah, Perkawinan Campuran

## Abstract

The purpose of this research is to understand the arrangements regarding marriage agreements after the Constitutional Court (MK) Decision Number: 69 / PUU-XIII / 2015 concerning Marriage Agreements. The legal research method used is normative legal research which analyzes the law of marriage agreements made after the Constitutional Court (MK) Decision Number: 69 / PUU-XIII / 2015 on land rights in mixed marriages. With the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 69 / PUU-XIII / 2015, ownership of immovable property in mixed marital partners without a marriage agreement resulted in the status of the land being removed because the law and land fell to the state based on 21 paragraph (3) of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles.

**Keywords:** Regulation, Alienation, The Land of Local Government

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang masalah

Berbicara soal perkawinan memang selalu identik dengan janji-janji kebahagiaan. Dalam suatu perkawinan, sepasang insan secara sadar berkomitmen untuk menuju ke destinasi terindah duniawi. Namun tidak demikian benar sepenuhnya. Akan selalu ada pasang surut maupun konflik dalam suatu rumah tangga. Tak jarang, berakhir untuk menyudahi ikatan yang telah dibuat terdahulu. Beberapa pasangan yang akan atau telah menikah memilih untuk mengambil tindakan preventif untuk mengantisipasi konflik dalam rumah tangga dengan membuat perjanjian perkawinan.

Jauh sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), masyarakat kita masih asing dengan instrumen hukum satu ini. Khususnya bagi kalangan masyarakat di negara dengan adat dan budaya timur yang sarat akan nilai etika. Di beberapa kasus, pembicaraan soal rencana pembuatan perjanjian perkawinan tak ayal mendapat penolakan baik dari salah satu pasang calon pengantin, maupun dari calon besannya.<sup>1</sup> Perjanjian semacam ini lebih mengatur pada hal-hal yang bersifat materialistis, dan cenderung memuat visi yang tidak baik. Namun demikian, seiring meningkatnya angka perceraian, sebagian pihak memilih untuk membuat perjanjian ini sebelum perkawinan dilangsungkan. Hal ini dimaksudkan apabila terjadi perceraian, maka akan mempermudah pembagian harta gono gini tanpa harus berselisih panjang di meja pengadilan.

Bagi kalangan pengusaha, perjanjian kawin ternyata menjadi hal yang positif. Ketika seorang suami tergabung dalam struktur badan hukum usaha misalnya Perseroan Terbatas, maka segala harta atau aset yang ia tempatkan di badan usahanya akan terpisah dengan harta sang istri.<sup>2</sup> Karena dengan diadakannya perjanjian kawin berupa pisah harta, maka antara harta suami dan istri menjadi terpisah. Jadi ketika terjadi situasi sang suami mengalami kepailitan dan harta perusahaannya disita/dilelang, maka harta istri tidak turut terseret disitu. Sehingga dari permasalahan isu hukum tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji terkait bagaimanakah pengaturan tentang perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Kawin/*Postnuptial Agreement* dan yang kedua bagaimanakah akibat hukum perjanjian perkawinan yang dibuat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 69/PUU-XIII/2015 terhadap kepemilikan hak atas tanah dalam perkawinan campuran.

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kajian hukum yang berkaitan dengan akibat hukum kepemilikan hak atas tanah bagi perkawinan campuran pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 69/PUU-XIII/2015 tanggal 21 Maret 2016 tentang Perjanjian Kawin/*Postnuptial Agreement*. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah pengaturan tentang kepemilikan hak atas tanah bagi perkawinan campuran pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 69/PUU-XIII/2015 tanggal 21 Maret 2016 tentang Perjanjian Kawin/*Postnuptial Agreement*, dapat menjadi dasar bagi masyarakat yang melakukan perkawinan campuran dengan perjanjian kawin, mampu memperoleh hak milik atas tanah.

## 1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengaturan Tentang Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Kawin/*Postnuptial Agreement* serta apa akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Mk) Nomor: 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran

---

<sup>1</sup> Lisa Wage Nurdiyawanawati, Batasan Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Melanggar Hukum, Agama dan Kesusilaan, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 1, (2019). doi: <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk>, h. 1

<sup>2</sup> Mohammad Zamroni, Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan, *Jurnal Hukum Al Adl*, Vol. 11, No. 2, (2019), doi: <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v11i2.1438>, h. 17.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaturan Tentang Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Kawin/*Postnuptial Agreement* serta mengidentifikasi akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Mk) Nomor: 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran

## 2. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang digunakan untuk mengetahui dan mengenal hukum, menyusun dokumen-dokumen hukum, menulis makalah, menjelaskan atau menerangkan bagaimanakah hukumnya mengenai peristiwa atau masalah tertentu, untuk mencari asas-asas hukum, teori-teori hukum, dan sistem hukum terutama dalam hal penemuan dan pembentukan asas-asas hukum baru, pendekatan hukum yang baru dan sistem hukum nasional (yang baru).<sup>3</sup> Sumber bahan hukum dalam penelitian ini berasal bahan hukum primer yaitu Peraturan Perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder misalnya buku-buku, jurnal hukum, text book, majalah-majalah, surat kabar, kamus hukum, media internet dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan bahan hukum tersier.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui kegiatan studi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menginventarisasi bahan hukum primer yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yang selanjutnya diklasifikasikan menurut kelompoknya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan serta data sekunder berupa studi dokumen pada instansi yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian di analisis dengan menggunakan teknik pengolahan bahan hukum "deskripsi, interpretasi, evaluasi, dan sistematisasi". Teknik deskripsi dengan menguraikan (mengabstrasikan) apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum dan non hukum yang dijumpai. Selanjutnya terhadap proposisi hukum dan non hukum tersebut diberikan penjelasan atau penafsiran gamblang tentang teks undang-undang, agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Selanjutnya Teknik evaluasi adalah penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun dalam bahan hukum sekunder. Kemudian terakhir Teknik sistematisasi adalah upaya untuk mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.

Selanjutnya jenis pendekatan dalam penelitian ini akan dikaji dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan

---

<sup>3</sup> Soekanto, S., & Mamudji, S, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16. Jakarta: Rajawali Pers, (2014), h. 13-14

dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>4</sup> Sedangkan pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>5</sup>

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Pengaturan Tentang Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Kawin/*Postnuptial Agreement*

Perjanjian kawin sebenarnya bisa mencakup segala sesuatu yang disepakati oleh suami istri yang tidak terbatas hanya pada harta benda dalam perkawinan asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Namun, perjanjian kawin yang paling lazim dibuat hanyalah memuat kesepakatan suami istri mengenai pengaturan harta benda dalam perkawinan.<sup>6</sup> Terdapat perbedaan pengaturan mengenai perjanjian kawin dalam KUHPerduta dan Undang-Undang Perkawinan. Kemudian, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, pengaturan mengenai perjanjian kawin dalam Undang-Undang Perkawinan diubah.

Dalam Pasal 147 sampai dengan Pasal 149 KUHPerduta diatur bahwa perjanjian kawin harus dibuat dengan tidak melanggar batas-batas kesusilaan dan ketertiban umum yang wajib dituangkan dalam akta Notaris sebelum perkawinan berlangsung, demikian juga dengan perubahan perjanjian kawin.<sup>7</sup> Perjanjian kawin mulai berlaku terhadap suami istri sejak perkawinan dilangsungkan. Untuk keberlakuannya terhadap pihak ketiga yaitu sejak dicatat dalam suatu register umum di Pengadilan Negeri wilayah perkawinan dilangsungkan, demikian diatur dalam Pasal 152 KUHPerduta. Dengan demikian, sebelum dicatat dalam suatu register umum di Pengadilan Negeri wilayah perkawinan dilangsungkan, perjanjian kawin belum mengikat pihak ketiga. Setelah perkawinan dilangsungkan, tidak boleh lagi dilakukan perubahan perjanjian kawin dengan cara apapun juga.

Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan diatur bahwa perjanjian kawin dapat dibuat dengan tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan yang wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis pada waktu atau sebelum perkawinan berlangsung yang dicatat dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.<sup>8</sup> Perjanjian kawin mulai berlaku terhadap suami istri sejak perkawinan dilangsungkan. Untuk keberlakuannya terhadap pihak ketiga yaitu sejak

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, (2006), hal.94.

<sup>5</sup> Ibid, hal.95.

<sup>6</sup> R. Sotojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Alumni, (1980), h. 57.

<sup>7</sup> Oken Shahnaz Pramasantya, Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 8, No. 2, (2017), doi: <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch>, h. 2

<sup>8</sup> Wahyono Darmabrata, Perjanjian Perkawinan dan Pola Pengaturannya Dalam Undang-Undang Perkawinan, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 26, No. 1, (1996), doi: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol26.no1.498>, h. 17.

dicatat dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.<sup>9</sup> Dengan demikian, sebelum dicatat dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil, perjanjian kawin belum mengikat pihak ketiga.<sup>10</sup> Setelah perkawinan dilangsungkan, tidak boleh dilakukan perubahan perjanjian kawin, kecuali jika dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga yang terkait.

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa perbedaan pengaturan mengenai perjanjian kawin antara KUHPerduta dengan Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut:

- a. KUHPerduta mengatur bahwa batas-batas yang tidak boleh dilanggar dalam membuat perjanjian kawin adalah kesusilaan dan ketertiban umum, sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan batas-batas yang tidak boleh dilanggar dalam membuat perjanjian kawin adalah hukum, agama dan kesusilaan.
- b. KUHPerduta mewajibkan perjanjian kawin dibuat dalam akta Notaris, sedangkan Undang-Undang Perkawinan tidak mewajibkan perjanjian kawin dibuat dalam akta Notaris melainkan hanya dengan perjanjian tertulis.
- c. KUHPerduta mengatur bahwa perjanjian kawin berlaku terhadap pihak ketiga sejak dicatat dalam suatu register umum di Pengadilan Negeri wilayah perkawinan dilangsungkan, sedangkan Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa perjanjian kawin berlaku terhadap pihak ketiga sejak dicatat dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.
- d. KUHPerduta mengatur bahwa perjanjian kawin harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. sedangkan Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa perjanjian kawin dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.
- e. KUHPerduta mengatur bahwa setelah perkawinan dilangsungkan, perjanjian kawin tidak boleh diubah dengan cara apapun juga, sedangkan Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa setelah perkawinan dilangsungkan, perjanjian kawin tidak boleh diubah kecuali jika dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga yang terkait.

Tidak hanya perbedaan, namun juga terdapat persamaannya yaitu keberlakuan perjanjian kawin terhadap kedua belah pihak adalah sejak perkawinan dilangsungkan. Perlu diingat bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan, maka yang diatur dalam KUHPerduta sudah tidak berlaku lagi, kecuali yang belum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Namun, kemudian Undang-Undang Perkawinan tentang perjanjian kawin diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang diucapkan pada tanggal 27 Oktober 2016.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Komang Padma Patmala Adi, Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 01, No. 11, (2013), doi: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/7121>, h.3.

<sup>10</sup> Raymond Ginting & I Ketut Sudantra, Akibat Hukum Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil Terhadap Harta Bersama, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 02, No. 06, (2014), doi: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/10348>, h. 4.

<sup>11</sup> Dyah Ochtorina Susanti, Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari'ah), *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, (2018), doi: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua>, h. 2.

Ada beberapa poin penting dalam putusan MK tersebut yang khusus mengubah mengenai perjanjian kawin dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu:

- a. Waktu dibuatnya perjanjian kawin  
Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 perjanjian kawin hanya bisa dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Kemudian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 diubah menjadi perjanjian kawin dapat dibuat pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama.
- b. Berlakunya perjanjian kawin  
Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 perjanjian kawin berlaku terhadap suami istri sejak perkawinan dilangsungkan. Kemudian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 diubah menjadi perjanjian kawin berlaku terhadap suami istri sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Dengan demikian, sepanjang suami istri tidak menentukan kapan berlakunya perjanjian kawin tersebut, maka perjanjian tersebut dianggap mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Namun, apabila suami istri menentukan kapan berlakunya perjanjian kawin tersebut, sejak berlakunya sesuai yang ditentukan suami istri dalam perjanjian kawin.
- c. Isi perjanjian kawin  
Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 tidak diatur bahwa isi perjanjian kawin hanya mengenai harta perkawinan atau bisa mengenai selain harta perkawinan. Kemudian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 diubah menjadi perjanjian kawin dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya.
- d. Pencabutan perjanjian kawin  
Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 tidak diatur bahwa perjanjian kawin boleh dicabut, hanya disebutkan boleh diubah. Kemudian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 diubah menjadi perjanjian kawin tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

### **3.2 Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Mk) Nomor: 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran**

Pemohon uji materil dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 bernama Nyonya Ike Farida merupakan seorang perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan seorang pria Warga Negara Asing, yaitu Jepang. Dalam disimpulkan bahwa antara keduanya telah melangsungkan perkawinan campuran. Perkawinan campuran ialah perkawinan antara 2 (dua) orang yang dilangsungkan di Indonesia dan tunduk pada hukum negara yang berlainan. Karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing, dan pihak yang satu lagi berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan mereka telah dicatatkan dan disahkan di Kantor Urusan Agama Kota

Jakarta Timur dan Kantor Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pemohon tidak membuat perjanjian kawin dan tidak pernah melepaskan statusnya sebagai Warga Negara Indonesia serta tinggal di Indonesia.

Substansi uji materil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan pemohon menyangkut hak-hak Warga Negara Indonesia yang kawin dengan Warga Negara Asing yang tidak memiliki perjanjian kawin untuk mempunyai Hak Milik dan Hak Guna Bangunan atas Tanah. Menurut Pemohon, hak konstitusional pemohon telah dirampas, yaitu hak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dengan memiliki atau memberikan bekal bagi dirinya dan anak-anaknya untuk masa depan yang salah satunya dengan membeli tanah dan bangunan yang bertujuan sebagai tempat tinggal, tempat berlindung dan juga sebagai tabungan atau bekal masa depan.

Berkaitan dengan dasar aspirasi pemohon tersebut diatas, pemohon dalam materi *judicial review*nya menggugat beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yaitu:

- a. Pasal 21 ayat (1), berbunyi, Hanya Warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.
- b. Pasal 21 ayat (3) berbunyi, Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.
- c. Pasal 36 ayat (1) berbunyi, yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015, ketiga Pasal yang menjadi objek gugatan pemohon tersebut tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi karena telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 69/PUU-XIII/2015 maka segala bentuk persoalan kepemilikan harta benda tidak bergerak pada pasangan perkawinan campuran tanpa perjanjian kawin sebelumnya telah terjawab dengan tegas. Ada beberapa kejadian misalnya seorang WNA menikah dengan WNI tanpa perjanjian kawin kemudian memiliki hak atas tanah dengan status Hak Milik. Pada saat mereka menikah sebenarnya telah terjadi percampuran harta dalam perkawinan. Secara normatif menurut Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria, maka tanah tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara.<sup>12</sup> Ketentuan ini tidak dapat disimpangi dan sifatnya memaksa. Kembali jika dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 tersebut, terdapat kerancuan disitu. Jika perjanjian kawin yang

---

<sup>12</sup> Syarifah Syawallentin Permatasari, Pembatalan Perjanjian Perkawinan Karena Adanya Cacat Kehendak Oleh Salah Satu Pihak, *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Vol. 1, Issue 1, (2020), doi: 10.19184/jik.v1i1.18233, h. 4.

dibuat setelah perkawinan, terhadap harta yang diatur diberlakukan surut, maka ada pihak ketiga yang dirugikan. Kerugian yang dimaksud tidak harus dalam bentuk orang perseorangan, akan tetapi negara juga termasuk sebagai pihak yang dirugikan. Banyak pihak menghindari tanahnya jatuh ke negara dengan menerapkan pola semacam ini.

Namun demikian, sekalipun suatu tanah diputuskan jatuh pada negara, sejatinya ada beberapa mekanisme dan prosedur hukum yang dapat ditempuh walau sedikit melalui proses yang panjang. Tanah yang telah jatuh pada negara, dapat dimohonkan kembali oleh pihak-pihak sesuai dengan haknya dengan catatan selalu memperhatikan ketentuan hukum agraria nasional.

#### 4. Kesimpulan

Pengaturan mengenai perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan diatur bahwa perjanjian kawin dapat dibuat dengan tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan yang wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis pada waktu atau sebelum perkawinan berlangsung yang dicatat dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. Kemudian dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015, ada 4 (empat) poin perubahan mengenai perjanjian kawin pada Undang-Undang Perkawinan yaitu, (1). Perjanjian kawin dapat dibuat pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama; (2). Perjanjian kawin berlaku terhadap suami istri sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kawin; (3). Perjanjian kawin dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya; dan (4). Perjanjian kawin tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015, kepemilikan harta benda tidak bergerak pada pasangan perkawinan campuran tanpa adanya perjanjian kawin mengakibatkan status tanah tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara berdasarkan 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

#### Daftar Pustaka

##### Buku

- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenda Media Group. (2006),
- Prawirohamidjojo, R. Sotojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Alumni. (1980),
- Soekanto, S., & Mamudji, S, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16. Jakarta: Rajawali Pers. (2014),

##### Jurnal

- Adi, Komang Padma Patmala, and Suatra Putrawan. "Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung." *Kertha Semaya* 1, no. 11 (2013).



- Darmabrata, Wahyono. "Perjanjian Perkawinan dan Pola Pengaturannya dalam UU Perkawinan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 26, no. 1 (1996): 10-26. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol26.no1.498>.
- Ginting, Raymond, and I. Ketut Sudantra. "Akibat Hukum Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil Terhadap Harta Bersama." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 2, No. 6 (2014).
- Permatasari. Syarifah Syawallentin, (2020), Pembatalan Perjanjian Perkawinan Karena Adanya Cacat Kehendak Oleh Salah Satu Pihak, *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Vol. 1, Issue 1, doi: 10.19184/jik.v1i1.18233.
- Pramasantya, Oken Shahnaz. "Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015." *Jurnal Cakrawala Hukum* 8, no. 2 (2017): 191-200.
- Susanti, Dyah Ochtorina. "Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari'ah)." *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 1-30.
- Nurdiyawanawati, Lisa Wage, and Siti Hamidah. "Batasan Perjanjian Perkawinan yang tidak Melanggar Hukum, Agama, dan Kesusilaan." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4, no. 1 (2019): 101-108.
- Zamroni, Mohammad, and Andika Persada Putra. "Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 11, no. 2 (2020): 114-136. <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v11i2.1438>.

#### **Peraturan Perundang - Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)